



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 006 /K.BAWASLU PROV.JT-21/PM.00/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka membentuk kesepahaman pengawasan tahapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/10.395/2019 Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo Nomor : 254/794/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pengiriman Data Personil Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : /Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

b. Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Penanggungjawab

c. Sekretaris

1. Melaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Mempersiapkan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Penanggungjawab melalui Ketua.

- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 006/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggungjawab
2.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos, MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Endah Kuncorowati, A.Md.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Wahyu Aditya Permana, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Gumido Wening Rahmawan, S.P.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Rais Wildan, S.Ds.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Prita Lia Anggriana, S.E.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Afilia Putri Jayanti, A.Md.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,



NUE KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn